

Bab IV

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Pada Bab terakhir ini penulis akan menuliskan kesimpulan tentang hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas dan jabarkan dalam Bab sebelumnya. Penulis pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa terdapat 2 poin penting yang menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Polri memecat Brigadir TT karena orientasi seksual yang dimiliki Brigadir TT sebagai seorang gay dianggap merusak citra polri dan Beliau dikenai Pasal 7 ayat 1 huruf b (Menjaga kehormatan polri) dan pasal 11 huruf c (Menaati dan menghormati norma-norma yang berlaku) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

2. Berhubungan dengan poin pertama, polri terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1(Hak untuk menentukan nasib sendiri), Pasal 6 ayat 1(Hak untuk bekerja), dan Pasal 7 huruf b (Hak untuk mendapat lingkungan kerja yang menyenangkan) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Karena polri tidak memberikan hak untuk menentukan nasib yang dimiliki oleh Brigadir TT, melihat orientasi seksual dalam pekerjaan, serta tidak memberikan lingkungan kerja yang baik dan penuh dengan diskriminasi.

Dan Pasal 16 (Setiap orang diakui sama dalam hukum) dan Pasal 17 (Tidak boleh mencampuri urusan pribadi dan menyerang kehormatan seseorang) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Hal tersebut dikarenakan polri telah mendiskriminasi Brigadir TT karena orientasi seksualnya, dimana seharusnya Brigadir TT diperlakukan sama seperti orang pada umumnya meskipun memiliki orientasi seksual yang berbeda, dan juga polri telah mencampuri urusan pribadi Brigadir TT.

Kemudian polri juga melanggar Pasal 3 ayat 1 (Setiap orang sederajat), 2 (Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama didepan hukum), dan 3 (Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan HAM dan bebas dari diskriminasi) serta pasal 38 ayat 1 (Berhak atas pekerjaan yang layak) dan 2 (Bebas memilih pekerjaan dan mendapatkan syarat kerja yang adil) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Polri telah melanggar pasal 3 tersebut karena mendiskriminasi orientasi seksual yang dimiliki Brigadir TT, dan dengan mendiskriminasikannya maka polri tidak menganggap Brigadir TT sebagai orang yang memiliki derajat sama dengan orang lainnya, serta Brigadir TT juga tidak mendapat perlakuan yang sama didepan hukum karena dipecat hanya karena masalah orientasi seksualnya.

Selain itu dengan memecat Brigadir TT karena orientasi seksualnya, polri juga telah melanggar Pasal 38 ayat 1 dan 2 karena menghalangi hak Brigadir TT untuk memiliki pekerjaan yang layak meskipun Beliau telah berprestasi dan terus mengalami kenaikan pangkat sebelum dipecat, dan polri tidak memberikan syarat kerja yang adil dengan mempermasalahkan bahwa orientasi seksual Brigadir TT akan mencemari nama baik polri.

Sehingga berdasarkan kedua poin diatas, penulis berpendapat bahwa Polri dengan sengaja telah mendiskriminasi orientasi seksual milik Brigadir TT dengan dalih bahwa orientasi seksual minoritas tersebut telah merusak citra Polri yang akhirnya berujung pada pemecatannya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan Polri untuk memecat Brigadir TT, juga telah melanggar HAM yang dimiliki oleh Brigadir TT karena Polri telah ikut campur dalam kehidupan dan urusan pribadinya.

Kaum LGBT seharusnya lebih disorot dan lebih memiliki kejelasan dan kepastian hukum di Indonesia ini sehingga diskriminasi akan kaum tersebut dapat berkurang, namun hal tersebut harus tetap memperhatikan kaedah-kaedah tertentu yang tidak melewati batas dan bertentangan dengan hukum, sebagai contoh jangan melakukan hubungan seksual di depan umum, dan jangan mengajak/mempengaruhi orang lain untuk bergabung dalam dunia LGBT.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap kasus pemecatan Brigadir TT, seharusnya Polri tidak serta merta memecat dan mendiskriminasi Brigadir TT karena orientasi seksual yang dimilikinya. Seharusnya selama Beliau bisa melaksanakan tanggung jawabnya dan berprestasi sebagai seorang polisi, terlepas dari orientasi seksual dan kehidupan pribadinya, Beliau tetap diijinkan untuk bekerja dan berprofesi sebagai seorang Polri.

Pemerintah juga bisa ikut membantu dengan membuat UU yang lebih spesifik dan khusus mengatur tentang LGBT dan memberikan perlindungan hukum yang resmi dan terkodifikasi sebagai bentuk bahwa pemerintah tidaklah mengabaikan kaum LGBT serta membuktikan bahwa pemerintah masih peduli dan menjunjung tinggi akan HAM serta keamanan dan keadilan bagi warga negaranya.

